

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: mekanisme restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Tapa telah sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran virus *covid-19*. Kebijakan yang diatur mulai dari penetapan kualitas aset hingga restrukturisasi kredit dengan selalu mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak *Covid-19*, BRI Unit Tapa senantiasa mempelajari setiap data dan profil nasabah sebelum melakukan restrukturisasi, BRI Unit Tapa meresrukrisasi semua golongan tunggakan nasabah yang benar benar terdampak virus *covid-19*. BRI Unit Tapa Tetap melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah melakukan restruk, untuk berjaga jaga jika nasabah tersebut tetap belum bisa membayar angsuran, dengan menyediakan pembentukan CKPN.
2. Pembentukan CKPN di BRI Unit Tapa telah Sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 di mana pembentukan CKPN Oleh BRI Unit Tapa melakukan pencadangan di awal sehingga pada akhir periode bank tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. BANK BRI Unit Tapa telah memberikan penyisihan kerugian penurunan nilai yang lebih besar dari sebelumnya terkait kredit macet. Metode untuk menghitung provisi kerugian-

pinjaman adalah dengan kombinasi data kerugian historis, kondisi aset, kondisi keuangan perusahaan, dan prediksi kondisi ekonomi di masa depan. PSAK 71 dianggap lebih baik dalam pembentukan ECL.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian hingga menghasilkan kesimpulan, ditemui beberapa keterbatasan pada penelitian yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada kantor BRI Unit, sehingga mungkin informasi yang didapat belum cukup detail.
2. Dalam pembentukan CKPN BRI Unit Tapa secara teknis telah ditentukan oleh pihak manajemen dan pelaksana administrasi unit (PAU) yang ada di kantor cabang, sehingga peneliti tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai teknis pembentukan CKPN di BRI Unit Tapa

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bank BRI Unit Tapa harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang di terbitkan oleh OJK mengingat BRI adalah salah satu bank BUMN yang di beri mandat oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).
2. Bank BRI Unit tapa sudah harus melakukan pembentukan CKPN menurut standar akuntansi PSAK 71, dan Bank BRI Unit Tapa harus lebih memperhatikan lagi penyaluran kredit kepada calon nasabah dengan penuh pertimbangan agar penyaluran kredit mengurangi pembiayaan yang berakibat kegagalan bayar dan ketidak mampuan nasabah untuk membayar angsuran, mengingat sampai saat ini ekonomi nasional masih belum stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Act of the Republic of Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992*. 63.
- Afkar, T. (2017). Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ajie*, 2(2), 177–192. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art8>
- Ashintar Sekar Bidari, R. N. (2020). Legal standing. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. *Bank Indonesia*.
- Darmadji Tjipton dan, & Hendy M. Fakhruddin. (2008). *Pasar Modal Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Haryono Jusup. (2001). *Dasar-dasar akuntansi* (2nd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Hasibuan, S.P., Malayu, D. H. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- <https://bri.co.id/info-perusahaan> (Diakses 19 Maret 2021)
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. *Ikatan Bankir Indonesia*, 31. <http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*. Prenada Media.
- Judisseno, R. K. (2005). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, M. dan S. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Manurung, R. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Edisi keem). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Otoritas Jasa keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai*

Kebijakan Countercyclical Dampak Peyebaran Coronavirus Disease 2019

- Sari, G. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008.1 – 2012.2). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 931–941.
- Siamat, D. (2010). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sihotang, B., Sari, E. K., Program, M., Pasca, S., Fakultas, S., Universitas, H., Bermasalah, P. K., Pendahuluan, A., Deposit, S., & Notes, B. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 2(10), 1–6.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sugiri, S. (2009). *akuntansi suatu pengantar 2 (kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Alfabeta.
- Veithzal, R. (2007). *Credit Management Handbook : teori, konsep, prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, banker, dan nasabah* (Cetakan Pe). PT. Raja Grafindo Persada.
- Warren. (2005). *pengantar akuntansi* (21st ed.). Salemba Empat.